



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/244/KEP/13/2025

TENTANG

PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN MAGELANG MASA BHAKTI 2025 - 2030

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK, untuk mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK, pada setiap jenjang TP PKK dibentuk Pembina TP PKK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
6. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2025 – 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah lain yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- d. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program / kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. mengevaluasi, memonitoring dan melaporkan program dan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan nya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,  
  
ttd  
  
GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/244/KEP/13/2025  
TENTANG  
PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN MAGELANG MASA BHAKTI  
TAHUN 2025 – 2030

PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN MAGELANG MASA BHAKTI 2025 – 2030

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1	Bupati	Ketua
2	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Sekretaris I
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris II
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7	Asisten Administrasi Umum	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
14	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
20	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
21	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Anggota
23	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	
24	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
25	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
26	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
27	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	Anggota

1	3	4
28	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
29	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
30	Kepala Bagian Hukum	Anggota
31	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
32	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
33	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
34	Kepala Bagian Bagian Umum	Anggota
35	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
36	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI